

REHABILITASI LAHAN KRITIS DI NTT MELALUI PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

Yudhistira ANR Ora, Fransiskus Xaverius Dako

Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Jalan Prof. Herman Yohanes Penfui-Kupang P.O.Box 1152 Kupang 85011
Telepon :(0380)881600,881601; email: hyan1409@yahoo.com

ABSTRACT

Critical land area in East Nusa Tenggara (ENT) comprises of relatively large area, which is 1,512,934.77 ha (83.64%) of the total 1,808,900 ha of the forest area in ENT Province; the category of critical comprises of potential to be critical to critical. The targets of the critical land are lands with function related to rehabilitation and reforestation activities, which include protected forests, protected areas outside the forest areas, and cultivated areas for agricultural purposes. To prevent forest and land destruction and to renew the function of the critical lands, actual efforts on forest and land rehabilitation are needed. According to the Ministry of Forestry Decree Number 20/Kpts-II/2001, the aim of critical land and forest rehabilitation is choosing degraded land and forest resources to be function optimally so that they can provide benefits for the people, guarantee the balance of environment and watershed systems and support the sustainability of forest development. In creating of sustainable forest management, there is a need of a model of forest management as a part of forest and degraded land rehabilitation; one of the efforts is through development of community forests. Community forests are state forests with main benefits are put on community empowerment, especially for community who live in and around forest areas. The community empowerment could be seen as efforts in improving community abilities and independencies so that they can be benefited from the forest resources optimally and fairly through capacity development and accessibility for the prosperity of the community.

Keywords: reforestation, critical lands, community forests.

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 566 pulau besar dan kecil, 42 pulau telah diberi nama sedangkan 524 belum bernaama. Jajaran pulau besar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor serta gugusan Pulau Alor. Menurut posisi geografis wilayah Provinsi NTT terletak antara 8°-12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 47.394.90 Km² dan luas perairan ± 200.000 Km². Dari luas daratan tersebut di atas berdasarkan pemaperasian pola Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) antara Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP) sesuai SK. Menteri Kehutanan No. 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni Tahun 1999 ditetapkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah 1.808.990 Ha atau 38,20 % dari luas daratan (Dishut Provinsi NTT,2010).


Pembangunan kehutanan pada hakikatnya diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hasil dan manfaat, serta dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keterpaduan, kebersamaan, dan keterbukaan, untuk mendukung upaya-upaya perwujudan kesejahteraan dan atau kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Visi pembangunan kehutanan Provinsi NTT dalam jangka panjang menuju Tahun 2033 adalah Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Lestari dan Berdayaguna Secara Optimum (Dishut Propinsi NTT, 2010). Dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari di NTT tetap berpedomaan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk perairannya yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); mendorong peran serta masyarakat; menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka perkembangan wilayah dalam suatu kawasan pun semakin meningkat pula. Sebagai akibat pemanfaatan ruang untuk kepentingan masyarakat yang semakin besar dan luasan ruang/kawasan untuk public semakin kecil maka mendorong masyarakat untuk merambah kawasan hutan baik yang disengaja maupun yang tidak dengan sengaja. Konsekuensi dari masyarakat yang merambah kawasan hutan dengan tingkat intensitas pengelolaan yang sangat tinggi menyebabkan 83,73% kawasan hutan di Nusa Tenggara timur terancam menjadi kritis dari luas total kawasan hutan 1.808.990 ha. Untuk mengantisipasi dan mengatasi tingkat kerusakan hutan yang semakin tinggi dengan luasan areal lahan kritis yang cukup besar maka dibutuhkan suatu model pengelolaan hutan dengan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm). Review ini bertujuan untuk mengkaji alternative pemecahan masalah lahan kritis di Propinsi NTT melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm).

PEMBAHASAN

Potret Kehutanan Provinsi NTT


Kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SK Menteri Kehutanan No.423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 memiliki luas 1.808.990,00 yang terdiri dari tiga bagian besar yaitu kawasan hutan produksi 727.440 ha, hutan lindung 731.220 ha dan hutan konservasi 350.330 ha. Luas masing-masing kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rinci disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Luas Kawasan Hutan di Provinsi NTT Berdasarkan Fungsinya

Kondisi Biofisik Kawasan Hutan

Data pada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi NTT (2013) menunjukkan bahwa penutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder menempati areal terluas yaitu sebesar 742.015,36 ha (41,02%). Di urutan kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh tipe penutupan lahan berupa padang savana dan semak belukar masing-masing dengan luasan 282.444,62 ha (15,61%) dan 200.349,35 ha (11,08%).




Gambar 2. Penutupan Lahan di NTT

Selain itu pada kawasan hutan juga dijumpai adanya pemukiman, sawah dan pertanian lahan kering. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan hutan yang ada di Provinsi NTT sudah mengalami perambahan oleh masyarakat, namun demikian ada sebagian wilayah kawasan ini sudah lama dihuni oleh masyarakat dengan berbagai aktifitas pertanian/perkebunannya. Tipe penutupan lahan yang mendominasi wilayah Provinsi NTT yaitu Hutan Lahan Kering Sekunder adalah seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, perbukitan dan pegunungan yang kondisi lapangannya merupakan hutan primer yang dan telah mengalami perubahan suksesi karena pengaruh perubahan iklim dan berbagai aktivitas manusia. Savana merupakan areal dengan kenampakan non hutan alami berupa padang rumput dengan sedikit pohon. Savana terdapat hampir di semua wilayah kawasan hutan yang ada di Provinsi NTT.

Topografi


Kawasan hutan Provinsi NTT memiliki kondisi topografi yang sangat bervariasi mulai dari datar sampai tingkat kemiringan yang terjal. Bagian wilayah dengan kemiringan curam (kelerengan 25% - 40%) menempati luasan terbesar yaitu seluas 780.371,51 Ha (43,14%) dari total luas kawasan hutan. Tingkat kelerengan ini terdapat di hampir semua kabupaten dalam Provinsi NTT. Bagian wilayah yang memiliki tingkat kemiringan terjal (Kelerengan > 40%) menempati areal yang terkecil yaitu hanya seluas 115.818,91 Ha atau 6,40% dari total luas kawasan hutan Provinsi NTT dan menyebar di tiga belas wilayah kabupaten. Perincian luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kondisi topografinya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Perincian Luas Wilayah dalam Kawasan Hutan berdasarkan Tingkat Kelerengan

Tingkat Kekritisana Lahan

Berdasarkan data dari Dishut Provinsi NTT (2013), Provinsi NTT memiliki lahan kritis dalam kawasan hutan. Lahan kritis di kawasan hutan Provinsi NTT dikelompokkan kedalam 5 tingkatan yaitu: agak kritis, kritis, potensial kritis, sangat kritis dan tidak kritis. Untuk wilayah yang potensial menjadi lahan kritis didalam kawasan menempati areal terluas yaitu sebesar 881.366,43 Ha (48,74%), agak kritis menempati areal terluas kedua yaitu 542.880,25 Ha (30,02%), wilayah yang tergolong kritis 72.138,62 Ha (3,99%) dan terdapat di semua status kawasan hutan. Adapun rincian luas lahan kritis Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan tingkat kekritisan dan status kawasannya secara rinci ddilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Perincian Luas Wilayah dalam Kawasan Hutan berdasarkan Tingkat Kekritisana Lahan

Rehabilitasi Lahan Kritis Melalui Pengembangan HKm

Seperti penjelasan diatas diketahui bahwa luas lahan kritis di NTT cukup besar (83,64%) mulai dari golongan potensial kritis sampai dengan kritis. Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian.Untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan serta memulihkan kembali fungsi lahan yang kritis diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang sungguh-sungguh.

Kegiatan rehabilitasi lahan kritis telah dimulai sejak tahun 1976 antara lain melalui program bantuan Reboisasi dan Penghijauan (INPRES), kemudian sejak Tahun Anggaran 1994/1995 melalui DIPDA Tingkat II. Pada tanggal 31 Januari 2001 dikeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan seperti tersebut pada SK Menhut adalah terpilihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS dan mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan. Dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari maka dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis tersebut diperlukan suatu model pengelolaan hutan dan salah satunya adalah melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm).

Upaya penanganan masalah lahan kritis di Propinsi NTT saat ini hanya melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi. Kegiatan tersebut merupakan program pemerintah sehingga pelaksanaannya pun menunggu pemberian program. Oleh karena itu, tingkat keberhasilannya pun rendah karena terbatasnya cakupan program, terbatasnya dana dan tenaga untuk keberlanjutan program terutama pada tahap pemeliharaan.

Alternatif lain untuk pemecahan masalah lahan kritis belum banyak dilihat, salah satunya adalah dengan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm). Menurut Permenhut No.37/Menhut-II/2007, HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai

upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); dan ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Saat ini terdapat lebih 50 juta penduduk miskin Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang menggantungkan penghidupannya akan sumberdaya hutan. Karenanya, kebijakan HKm selain bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan membuka akses dan ruang kawasan hutan bagi masyarakat.

Menurut Prasetyo (2013) dengan keberadaan Hutan Kemasyarakatan, ada beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan. Bagi Masyarakat HKm dapat: a) memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan, b) menjadi sumber mata pencarian, c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian terjaga, dan d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya. Bagi pemerintah HKm dapat memberikan: a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan b) kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat HKm dapat: a) mendorong terbentuknya keanekaragaman tanaman, b) terjadinya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui

pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, HKm diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan hutan yang sentralistik, yang telah menimbulkan deforestasi, marginalisasi hak-hak masyarakat, keterpinggiran budaya dan kemiskinan. Melalui HKm diharapkan perencanaan dan penetapan kawasan hutan dapat dilakukan dari bawah yaitu berdasarkan fakta lapangan yang memperhatikan keberadaan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Keberadaan HKm diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberikan akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan. Dalam konteks tersebut, HKm diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang membutuhkan pengakuan dan kepastian tenurial.

Berdasarkan data Potensi Desa Sensus Ekonomi 2006 (PODES SE06), kerjasama Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan dengan Direktorat Statistik Pertanian, BPS Jakarta (2007) disebutkan bahwa jumlah desa di Provinsi NTT berjumlah 2738 desa. Menurut letaknya terhadap kawasan hutan, jumlah desa yang berada dalam kawasan hutan 73 desa (2,67%), tepi kawasan hutan 769 desa (28,09%) dan berada diluar kawasan hutan 1896 desa (69,25%). Dengan demikian dalam pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat yang desanya (842 desa) berada di dalam kawasan hutan dan tepi kawasan hutan. Jumlah desa yang berada dalam kawasan hutan maupun yang berada disekitar kawasan hutan akan terus bertambah seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah untuk memekarkan desa, kecamatan, dan kabupaten.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan HKm dapat dijadikan alternative solusi permasalahan lahan kritis di Propinsi NTT. Hal ini karena adanya keterlibatan masyarakat yang akan menjamin keberlangsungan program penghijauan dan reboisasi lahan kritis. Di samping itu, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengolah lahan di bawah tegakan hutan akan turut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma pengelolaan hutan bahwa harus terdapat keselarasan antara aspek ekologi, ekonomi dan social.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan HKm merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di Provinsi NTT. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi sangat penting karena pada akhirnya masyarakat adalah penerima manfaat pembangunan kehutanan. Pembentukan HKm di provinsi NTT ini sangat membantu pengelolaan hutan secara lestari mengingat banyaknya desa yang berada dalam kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Praseyo,AB.2010. *Hutan Kemasyarakatan.* e-MagazineWarta BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Dishut Provinsi NTT.2013. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) NTT Tahun 2014-2033
- SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang Standar dan Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Dishut Provinsi NTT.2010. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2029